

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 November 2020

MOH. UUS FIRDAUS
NIM: 161120099

ABSTRAK

Nama: Moh Uus Firdaus, NIM: 161120099, Judul Skripsi: Implementasi Pembatalan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 (Studi Kasus di Kota Serang).

Putusan Mahkamah Agung No. 22. P/HUM/2018 merupakan putusan Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan dengan beberapa pertimbangan dari dali-dalil yang diajukan para pemohon terkait Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal. Sehingga putusan ini sudah inkrah dan harus dihormati juga dipatuhi bagi semua LBH maupun POSBAKUM agar tidak ada lagi Paralegal yang beracara di Pengadilan. Untuk itu penulis mengimplikasikan putusan ini di Kota Serang yaitu menasar objeknya sebagai sampel dari 3 (tiga) LBH yaitu LBH SIKAP Banten, POSBAKUM MR Law Firm, dan LBH BNY.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran paralegal dalam upaya bantuan hukum sebelum dikeluarkannya putusan mahkamah agung no.22 P/HUM/20108. 2) Bagaimana kedudukan hukum paralegal setelah dikeluarkannya putusan mahkamah agung no.22 P/HUM/2018. 3) Bagaimana implementasi putusan mahkamah agung no.22 P/HUM/2018 di Kota Serang.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) untuk menjelaskan peran paralegal dalam upaya bantuan hukum sebelum dikeluarkannya putusan mahkamah agung no.22 P/HUM/2018, 2) untuk mengetahui kedudukan hukum paralegal setelah dikeluarkannya putusan mahkamah agung No. 22 P/HUM/2018, 3) untuk mengetahui implementasi putusan mahkamah agung no.22 P/HUM/2018 di Kota Serang.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu merupakan penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum yang ada di beberapa kantor Lembaga Bantuan Hukum di Kota Serang. Sehingga penelitian ini mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya di lapangan, maka dari itu penulis ingin melihat sejauh mana penerapannya terkait Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 di Kota Serang. Adapun teknik sampling adalah non random sampling yaitu hanya unsur-unsur yang dapat dijumpai saja yang diteliti melalui wawancara dengan Bapak Deni Ismail Pamungkas selaku Ketua LBH SIKAP Banten, Bapak Mufti Rahman selaku Direktur POSBAKUM MR Law Firm, dan Bapak Ady Setiawan selaku Bidang Litigasi LBH BNY yang ada di Kota Serang. Sedangkan pengolahan data digunakan analisis data (*content analysis*) yang terkandung dalam data-data hasil penelitian lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan. 1) Peran paralegal dalam upaya Bantuan Hukum sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 di LBH SIKAP Banten, POSBAKUM MR Law Firm Serang, dan LBH BNY bahwa peran paralegal ini agar mempermudah advokat atau pengacara dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya dalam memberikan bantuan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin, demi terwujudnya akses keadilan bagi kalangan masyarakat miskin. 2) Kedudukan hukum Paralegal setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 mengakibatkan paralegal tidak dapat memberikan bantuan hukum baik secara *litigasi* maupun *nonlitigasi*. 3) Berdasarkan implementasi putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 di Kota Serang, didapatkan bahwa semuanya sudah mentaati atau menghormati terkait putusan Mahkamah Agung serta Pengadilan menilai paralegal diposisikan hanya dalam hal *Non Litigasi*.



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Moh. Uus Firdaus
NIM: 161120099

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
di
Serang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Moh. Uus Firdaus**, NIM: **161120099**, Judul Skripsi: **Implementasi Pembatalan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 22. P/HUM/2018 (Studi Kasus di Kota Serang)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah., SH., M.SI.
NIP. 19690214 199903 2 001

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin., M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

**IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERAN
PARALEGAL DALAM MEMBERI BANTUAN
HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN MA
NO. 22. P/HUM/2018
(STUDI KASUS DI KOTA SERANG)**

Oleh:

Moh. Uus Firdaus
NIM: 161120099

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah.,SH.,M.SI.
NIP. 19690214 199903 2 001

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin., M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi: a.n.: **Moh Uus Firdaus**, NIM: **161120099**, berjudul: *Implementasi Pembatalan Peran Paralegal dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NO. 22. P/HUM/2018 (Studi Kasus di Kota Serang)*, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 10 November 2020 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten.

Serang, 10 November 2020

Sidang Munaqasyah,
Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Nina Chairina, S.Ag.,M.H
NIDN. 2008027401

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Sanusi., M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah.,SH.,M.SI.
NIP. 19690214 199903 2 001

Dr.H.E.Zaenal Muttaqin.,M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang diberikannya. Penulis Persembahkan Sebuah Skripsi ini kepada Almarhum Mama tersayang H. Muhli dan Mamah tersayang Hj. Sati'ah beserta kakak-kakak-ku dan adikku tercinta sebagai ungkapan rasa kasih sayang baik moril maupun materil yang tak ternilai harganya. Semoga pengorbanan dan do'a suci mereka dapat menjadi pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin..

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (tergugat/terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

(Q.S. An Nisaa: 135)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Moh. Uus Firdaus, lahir di Pandeglang, Provinsi Banten, pada tanggal 04 Desember 1995, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak H. Muhli bin H. Usman dengan Ibu Hj. Sati'ah binti Misa. Yang beralamat di Kp. Haseum Rt/Rw 004/003 Des. Cigorondong Kec. Sumur Kab. Pandeglang-Banten. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri Cigorondong, yang berada di Desa Cigorondong Kec. Sumur Kab. Pandeglang-Banten pada tahun 2008, melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiah MA Sumur Kab. pandeglang lulus pada tahun 2011, melanjutkan ke SMK Negeri 2 Pandeglang lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2016 dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi diantaranya:

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara tahun 2017 sebagai Kabid PAO.
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah tahun 2019 sebagai Kabid PAO.
- c. Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) tahun 2018 sebagai Anggota Bidang Advokasi.
- d. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tahun 2019 sebagai Anggota Departemen Internal.
- e. Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020 sebagai Anggota Komisi A bidang Legislasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Implementasi Pembatalan Peran Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 (Studi Kasus di Kota Serang)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M. A., Ketua Jurusan dan Bapak Dr. H.E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Sekretaris Jurusan Hukum

Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Ibu Atu Karomah. SH.,M.SI., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H.E, Zaenal Muttaqin. SH.,M.A., Pembimbing II, yang telah memberikan Nasihat, membimbing, dan pengarahan serta meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik Fakultas Syariah, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Rekan-rekan Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya penulis ini turut mewarnai Khazanah Ilmu Pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 November 2020
Penulis

Moh. Uus Firdaus
NIM: 161120099

DAFTAR ISI

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Perumusan Masalah	6
C Fokus Penelitian.....	7
D Tujuan Penelitian	7
E Manfaat Penelitian	8
F Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G Kerangka Pemikiran.....	12
H Metode Penelitian	19
I Sistematika Pembahasan	22
BAB II SEJARAH DAN FUNGSI PARALEGAL DALAM PROSES BANTUAN HUKUM	
A. Sejarah Terbentuknya Paralegal Dalam Proses Bantuan Hukum	25
B. Perbedaan Paralegal Dan Advokat.....	32
C. Tugas Dan Fungsi Paralegal	34
D. Tahapan Pendampingan Hukum Oleh Paralegal	43

BAB III PEMBATALAN PERAN PARALEGAL BERDASARKAN PUTUSAN MA NO. 22. P/HUM/2018	
A. Dasar Pembatalan Paralegal Oleh Mahkamah Agung.....	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 22. P/HUM/2018	58
C. Dampak Putusan Mahkamah Agung No. 22. P/HUM/2018 Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.....	68
BAB IV IMPLEMENTASI PUTUSAN MA NO.22 P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM	
A. Peran Paralegal Dalam Upaya Bantuan Hukum Sebelum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018	73
B. Kedudukan Hukum Paralegal Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018.....	78
C. Implementasi Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2108 di Kota Serang.....	85
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	91
B Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	